



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa reklame sebagai sarana promosi usaha yang bertujuan komersial perlu diatur tata cara penyelenggaraannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Di Kabupaten Gresik, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Di Kabupaten Gresik, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 10);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.



6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cara ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau dengan dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Reklame Tetap Terbatas adalah reklame jenis papan/billboard/megatron yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi dengan kriteria tertentu.
9. Reklame permanen adalah reklame jenis papan/billboard yang menempel bangunan atau tiang yang berada di persil dengan kriteria tertentu.
10. Reklame insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat.
11. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya Videotron dan Electronic Display.
12. Reklame Papan/Bilboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), terbuat dari papan kayu, mika, aluminium, stainless steel, kaca, acrylic, termasuk seng atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, kios toko, dan sebagainya baik memakai atau tidak memakai lampu penerangan.



13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan (*event*) yang bersifat insidental.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek untuk mempromosikan suatu kegiatan (*event*) yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), banner, dan/atau dengan nama lainnya.
15. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, tinplat, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda. Termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam bentuk undangan.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan atau dengan cara dibawa oleh orang.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, laser, pesawat, atau alat lainnya yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang sejenisnya.

20. Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan atau di luar ruangan.
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan kepada orang pribadi atau badan secara tertulis;
23. Pemegang izin atau Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton, atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
25. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/ papan reklame.
26. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/ papan reklame.
27. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang.
28. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
29. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
30. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

31. Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
32. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan, Daerah Manfaat Sungai, dan prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
34. Titik Pemasangan Reklame adalah titik lokasi pemasangan reklame baik reklame tetap maupun insidentil yang diperkenankan untuk ditempati reklame sesuai dengan izin yang telah diberikan.
35. Panggung Reklame adalah sarana, tempat, dan/atau fasilitas untuk memasang satu atau beberapa reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dizinkan.
36. Tanda Pengesahan berupa cap/stempel adalah salah satu persyaratan izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil.
37. Stiker Izin adalah salah satu tanda bahwa penyelenggaraan reklame telah memiliki izin.
38. Jaminan Bongkar adalah uang yang dibayarkan oleh pemegang izin atau penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
39. Tim Pokja Penerbitan Izin adalah tim yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penerbitan izin.
40. Tim Pokja Pengawasan Izin adalah tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan mengawasi penyelenggaraan reklame.
41. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Yang Diberikan Tugas Melaksanakan Penertiban Yang Berhubungan Dengan Izin Penyelenggaraan Reklame.



BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat kebersihan, keamanan, dan keindahan kota.
- (2) Materi reklame harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau bahasa asing serta tidak bertentangan dengan norma agama, kebudayaan, adat istiadat daerah dan praktek usaha yang sehat.

BAB III
KLASIFIKASI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik diklasifikasikan menjadi:

- a. Reklame Insidentil;
- b. Reklame Permanen; dan
- c. Reklame Tetap Terbatas.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah penyelenggaraan reklame yang masa izinnnya kurang dari satu tahun diselenggarakan untuk masa tertentu/insidentil.
- (2) Jenis Reklame yang masuk dalam klasifikasi Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Reklame Baliho;
 - b. Reklame kain, dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), *banner*, dan/atau dengan nama lainnya;
 - c. Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Film/Slide; dan
 - h. Reklame peragaan.



Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyelenggaraan reklame sebagai berikut :
 - a. Reklame Tempel yang diselenggarakan di lokasi persil;
 - b. Reklame Tiang dengan luas bidang kurang dari atau sama dengan 2 m² (dua meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil;
 - c. Reklame yang terletak diatas/berdiri/dengan konstruksi pada bangunan dengan luas bidang lebih kecil atau sama dengan 8 m² (delapan meter persegi); dan
 - d. Reklame Berjalan.
- (2) Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyelenggaraan reklame sebagai berikut :
 - a. Reklame Tiang dengan luas bidang lebih besar dari 2m² (dua meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil;
 - b. Reklame Tiang di luar persil; dan
 - c. Reklame yang terletak diatas/berdiri/dengan konstruksi pada bangunan dengan luas bidang reklame lebih besar dari 8 m² (delapan meter persegi).

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Obyek Izin

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah, wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Reklame yang tidak diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
 - c. reklame yang hanya mencantumkan nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas yang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi);
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya, kecuali yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (sponsor); dan
 - e. reklame yang diperuntukkan bagi keperluan pemilihan calon Kepala Desa, anggota legislatif, Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur, dan Wakil Gubernur, Presiden dan wakil Presiden, serta atribut Partai dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 2 m² (dua meter persegi).
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e cukup diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 7

Penyelenggaraan Reklame tetap terbatas jenis reklame tiang dengan ukuran sama atau lebih besar dari 18 m² (delapan belas meter persegi) wajib memiliki :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame; dan
- b. Bangunan berkonstruksi Gapura.



Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame diproses dan diterbitkan oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam pemrosesan penyelenggaraan izin reklamesesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan Pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap terbatas dibentuk Tim Pokja Penerbitan Izin.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame Tetap Terbatas dengan ukuran lebih kecil dari 18m² (delapan belas meter persegi) apabila diperlukan pemrosesan dilaksanakan bersama Tim Pokja Penerbitan Izin.
- (4) Tim Pokja Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas.

Pasal 9

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental berlaku sesuai batas waktu yang tertuang dalam izin.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Batas waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan untuk penyelenggaraan reklame maksimal selama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan :
 - a. jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan



- b. jenis Peragaan dan Kain dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame insidentil untuk penyelenggaraan acara (*event*) dalam rangka promosi, konser musik, dan acara sejenis lainnya.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas, hanya diberikan kepada reklame yang bentuk dan materiserta titik pemasangannya tidak mengalami perubahan.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas yang dimohonkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai pengajuan izin baru.
- (3) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- (4) Apabila sampai batas waktu masa habis izin belum melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, maka pemegang izin dianggap tidak memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada pemohon yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Waktu penyelesaian proses perizinan reklame adalah :
- a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - c. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas paling lama 14 (empat belas) hari kerja.



- (2) Jangka waktu penyelesaian izin dihitung sejak berkas persyaratan yang diwajibkan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 13

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan apabila pemegang izin atau penyelenggara reklame telah membayar lunas pajak reklame dan kewajiban lainnya yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga Persyaratan Perizinan

Pasal 14

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Reklame Insidentil dilakukan dengan mengisi Formulir dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. denah lokasi dan rincian titik penempatan; dan
 - c. materi reklame yang akan dipasangkan/diedarkan khusus untuk reklame Baliho, spanduk, umbul-umbul, dan selebaran.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame insidentil untuk jenis kain, selebaran atau melekat dilengkapi dengan tanda pengesahan.
- (3) Tanda pengesahan untuk reklame jenis kain diberikan dalam bentuk stempel dan untuk reklame jenis selebaran dan melekat dalam bentuk porporasi.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh DPPKAD setelah pajak reklame dan jaminan bongkar dilunasi serta sebelum reklame diselenggarakan.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Reklame Permanendilakukan dengan mengisi Formulir dengan melampirkan:



- a. fotokopi KTP Pemohon dan Surat Kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab;
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum pemohon dan pengesahannya;
 - c. foto kondisi eksisting dan gambar tampilan visualisasi rencana reklame;
 - d. surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi;
 - e. denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame; dan
 - f. surat Persetujuan Pemilik lahan/ persil/ bangunan.
- (2) Penerbitan Izin penyelenggaraan reklame permanen dilengkapi dengan Stiker Izin yang dikeluarkan oleh badan penanaman modal dan perizinan.
- (3) Stiker izin yang dimaksud pada ayat (2) ditempelkan pada bangunan reklame.

Pasal 16

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas dilakukan dengan mengisi Formulir, dengan melampirkan:
- a. fotokopi KTP Pemohon dan Surat Kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab;
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum pemohon dan pengesahannya;
 - c. foto kondisi eksisting dan gambar tampilan visualisasi rencana reklame;
 - d. denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame;
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi;
 - f. Perhitungan konstruksi untuk ukuran bidang reklame antara 15 m² (lima belas meter persegi) sampai dengan 18 m² (delapan belas meter persegi);



- g. reklame tiang dengan luas bidang $\geq 18 \text{ m}^2$ (delapan belas meter persegi) harus dilengkapi dengan:
1. Surat Pernyataan untuk kesanggupan pembangunan konstruksi gapura; dan
 2. Gambar desain reklame dengan ornamen Gapura, termasuk gambar konstruksi bangunan reklame dengan perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan perencana dan disertai dengan surat pernyataan pertanggungjawaban secara teknis dengan skala terukur.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pemeriksaan lapangan, pemohon harus melengkapi persyaratan berupa:
- a. surat Persetujuan pemilik lahan/persil/bangunan jika berada di tanah/bangunan milik Pemerintah berupa persetujuan rekomendasi dari kepala instansi terkait; dan
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk jenis reklame tiang dengan luas bidang $\geq 18 \text{ m}^2$ (delapan belas meter persegi).
- (3) Penerbitan Izin penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas dilengkapi dengan stiker izin yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan.
- (4) Stiker izin yang dimaksud pada ayat (2) ditempelkan pada bangunan reklame.

Bagian Keempat

Ketentuan Khusus Perizinan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan luas bidang reklame sama dengan atau lebih besar dari 18 m^2 (delapan belas meter persegi) harus mendapatkan persetujuan verifikasi teknis dalam berita acara pemeriksaan oleh Tim Pokja Penerbitan Izin atau rekomendasi dari instansi terkait.



- (2) Reklame jenis Megatron dan Papan/Billboard dengan luas bidang reklame lebih besar atau sama dengan 18 m² (delapan belas meter persegi) yang berkonstruksi tiang harus menggunakan konstruksi gapura sesuai sketsa/desain papan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 18

Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur, dan kamera lalu lintas;
- b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis;
- c. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
- d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.

Pasal 19

Penyelenggaraan Reklame hanya diperbolehkan pada titik lokasi yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan kepada pemegang izin atau penyelenggara reklame.

Pasal 20

Lokasi penyelenggaraan reklame dibedakan atas lokasi bukan persil dan lokasi persil.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan reklame di Lokasi Bukan Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi ketentuan :



- a. mendapat persetujuan tertulis dari instansi terkait yang berwenang;
 - b. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - c. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam tanah) maupun di atas;
 - d. bidang reklame tidak melebihi sisi bahu jalan bagian luar, yang berbatasan dengan badan jalan jika penyelenggaraan reklame di ruas jalan; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk memindah dan/atau dengan sengaja mematikan pohon untuk kepentingan reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame di median jalan, bidang reklame harus berada pada ketinggian lebih dari atau sama dengan 6 m (enam meter).

Pasal 22

Penyelenggaraan reklame di Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus memenuhi ketentuan:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
- b. bidang reklame tidak boleh melebihi Garis Sempadan Pagar; dan
- c. penyelenggaraan reklame yang menempel pada bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan mempertimbangkan kekuatan konstruksi dan mendapatkan persetujuan verifikasi dalam berita acara pemeriksaan oleh Tim Pokja Penerbitan Izin Pertimbangan Perizinan Reklame.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan reklame insidentil jenis Kain dilarang diselenggarakan :

- a. pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan pagar;
 - b. pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron;
 - c. melintang di atas jalan; dan
 - d. pada taman milik Pemerintah Kabupaten maupun milik masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan reklame insidental berupa spanduk harus dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain yang diizinkan.

Pasal 24

Penyelenggaraan reklame insidental jenis Baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame mempromosikan suatu kegiatan (*event*) yang bersifat insidental.

Pasal 25

Penyelenggaraan reklame insidental jenis melekat tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Pasal 26

Penyelenggaraan reklame insidental Balon Udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Panggung Reklame dan/atau Papan Reklame.
- (2) Panggung Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk reklame kain dalam bentuk spanduk.
- (3) Tata cara pemasangan pada panggung dan papan reklame ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemegang izin atau penyelenggara reklame, wajib :

- a. menjaga dan memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
- b. memperbaiki reklame yang izinnya masih berlaku tetapi konstruksi dan/atau tulisan dan gambar dan/atau warna dasar reklame mengalami kerusakan dan/atau perubahan sehingga mengancam keselamatan umum dan/atau keindahan kota;
- c. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain; dan
- d. membayar Jaminan Bongkar.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin atau penyelenggara reklame, dilarang ;
 - a. merubah, mengganti bentuk, dan materi reklame yang telah diizinkan;
 - b. menempatkan reklame diluar titik yang telah disetujui dalam izin yang telah diberikan;
 - c. memindahkan hak penyelenggaraan reklame kepada pihak lain; dan
 - d. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Pokja Penerbitan Izin.

BAB VI
PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 31

- (1) Reklame yang masa pasangannya berakhir sesuai dengan izin dan tidak diperpanjang harus dibongkar oleh pemegang izin atau penyelenggara reklame.
- (2) Jika pemegang izin selaku penyelenggara reklame tidak mengajukan perpanjangan atau melakukan pembongkaran reklame dalam batas waktu yang ditetapkan, maka pembongkaran dimaksud dilakukan oleh petugas.
- (3) Biaya pembongkaran penyelenggaraan reklame oleh petugas yang berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
JAMINAN BONGKAR

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan Bongkar.
- (2) Jaminan bongkar untuk setiap reklame hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan bongkar akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya namun tidak dibongkar oleh Pemegang Izin atau Penyelenggara Reklame.

Pasal 33

Besarnya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame Insidentil jenis :
 1. Baliho sebesar Rp.15.000,00/m² (lima belas ribu rupiah per meter persegi);
 2. Spanduk sebesar Rp.15.000,00/buah (lima belas ribu rupiah per buah);



3. Umbul-Umbul, Banner, dan reklame jenis kain lainnya sebesar Rp.10.000,00/buah (sepuluh ribu rupiah per buah); dan
 4. Poster sebesar Rp.5.000,00/lembar (lima ribu rupiah per lembar).
- b. Reklame Permanendan Reklame Tetap Terbatas :
1. Reklame dengan luas bidang lebih kecil dari 18 m² (delapan meter persegi) sebesar Rp.75.000,00/m² (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi).
 2. Reklame dengan luas bidang sama dengan atau lebih besar dari 18 m² sebesar Rp.100.000,00/m² (seratus ribu rupiah per meter persegi).
- c. Dikecualikan dari huruf (b), yaitu Reklame Tetap Terbatas berupa :
1. videotron, yaitu sebesar Rp.200.000,00/m² (dua ratus ribu rupiah per meter persegi); dan
 2. reklame dengan konstruksi bando, yaitu sebesar Rp.150.000,00/m² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi).

Pasal 34

- (1) Pemegang izin atau Penyelenggara reklame dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar, apabila pembongkaran reklame dilaksanakan sendiri oleh pemegang izin atau penyelenggara reklame.
- (2) Jika pembongkaran reklame dilaksanakan oleh pemegang izin atau penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka batas waktu pengajuan surat permohonan pengembalian uang jaminan bongkar adalah:
 - a. 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa izin, untuk reklame insidentil; dan
 - b. 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa izin, untuk reklame permanen dan reklame tetap terbatas.

- (3) Pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. fotokopi KTP;
 - b. Surat Kuasa dari penyelenggara reklame (jika dikuasakan);
 - c. foto bukti lokasi penyelenggaraan reklame yang telah dibongkar; dan
 - d. bukti asli pembayaran uang jaminan bongkar.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terlampaui, maka uang jaminan bongkar atas penyelenggaraan reklame yang bersangkutan dimasukkan dalam Kas Daerah.
- (5) Penyetoran uang jaminan bongkar ke Kas Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu pengajuan surat permohonan pengembalian uang jaminan bongkar.

Pasal 35

- (1) Uang jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame dibukukan tersendiri melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Perhitungan Pihak Ketiga atau bendahara lainnya yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Tim Pokja Pengawasan Reklame.
- (2) Tim Pokja Pengawasan Reklame diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.



- (3) Tim Pokja Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan reklame.
- (4) Tim Pokja Pengawasan Reklame beranggotakan:
- a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. DPPKAD;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 37

Badan Penanaman Modal dan Perizinan melakukan pengawasan atas :

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
- c. Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Terbatas; dan
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame.

Pasal 38

DPPKAD melakukan pengawasan terhadap perpajakan bagi setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 39

Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruas Milik Jalan serta kesesuaian dan kekuatan konstruksi bangunan reklame yang didirikan

Pasal 40

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Pasal 41

Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap aspek estetika dan keindahan kota serta pengawasan pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 42

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga melakukan pengawasan terhadap materi reklame yang diselenggarakan.

Pasal 43

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap ketaatan penyelenggaraan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap penyelenggaraan reklame, maka masing-masing dinas/instansi terkait, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya, membuat laporan tertulis kepada Ketua Pokja Pengawasan Reklame dengan tembusan kepada Instansi terkait.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan dapat menghentikan pemasangan reklame baik untuk sementara maupun bersifat tetap, apabila :
 - a. konstruksi yang dikerjakan tidak sesuai dengan syarat teknis yang diizinkan;
 - b. belum memiliki izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- c. merubah bentuk dan/atau materi pada reklame yang telah diizinkan tanpa persetujuan Pejabat yang menandatangani Izin tersebut;
 - d. menempatkan reklame pada titik pemasangan diluar tempat yang disetujui sesuai izin yang diberikan;
 - e. penanggungjawab izin penyelenggaraan reklame berpindah tangan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat yang menandatangani izin tersebut secara tertulis.
- (2) Penghentian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan menyampaikan laporan kepada Tim Pokja Penerbitan Izin.

Pasal 46

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
- a. pada reklame tersebut terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - b. melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari Tim Pokja Pengawasan Reklame.
- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.
- (3) Apabila izin telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 15 Pebruari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 309




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____


**SKETSA / DESAIN PAPAN REKLAME
DI KABUPATEN GRESIK**

A. SKETSA RENCANA BANDO REKLAME




Denah Bando Reklame
SKALA 1 : 150







Tampak Depan Bando Reklame
SKALA 1 : 150





Tampak Samping Bando Reklame
SKALA 1 : 150



B. SKETSA RENCANA BILLBOARD REKLAME (VERTIKAL)



C. SKETSA RENCANA BILLBOARD REKLAME (HORIZONTAL)



D. SKETSA RENCANA BILLBOARD REKLAME (HORIZONTAL-BENDERA)



Pj. BUPATI GRESIK,

Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH., M.Si.

